



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 242/SK/K01/OT/2007

TENTANG

**PEMBUKAAN PROGRAM STUDI MAGISTER BERORIENTASI TERAPAN PENGELOLAAN
SUMBERDAYA AIR DAN MAGISTER TEKNIK PANASBUMI**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Membaca : Surat Ketua Majelis Wali Amanat ITB Nomor 168/K01-MWA/2007, tanggal 31 Agustus 2007, perihal Persetujuan Program Studi dan Fakultas Baru.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 1 Tahun 2006, tanggal 3 Januari 2006, tentang Pemberian Kewenangan kepada Empat Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara untuk Membuka dan Menutup Program Studi Pada Perguruan Tinggi Yang Bersangkutan, Pasal 3 menyatakan bahwa pembukaan dan penutupan program studi dilakukan dengan keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan Majelis Wali Amanat dan setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik;
- b. bahwa Sidang Senat Akademik ITB tanggal 4 Mei 2007 telah mempertimbangkan kelayakan akademik pembukaan Program Studi Magister Berorientasi Terapan Pengelolaan Sumberdaya Air dan Magister Teknik Panas Bumi sebagaimana tertuang dalam Surat Ketua Senat Akademik ITB Nomor 167/K01-SA/2007 dan 168/K01-SA/2007 tanggal 21 Juni 2007;
- c. bahwa Rapat Pleno Majelis Wali Amanat ITB tanggal 28 Agustus 2007 telah menyetujui pembukaan Program Studi Magister Berorientasi Terapan Pengelolaan Sumberdaya Air dan Magister Teknik Panasbumi, sebagaimana tertuang dalam surat Ketua Majelis Wali Amanat pada butir membaca di atas;
- d. bahwa sebagai tindak lanjut butir a, b dan c di atas, perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 6 Tahun 1959, tentang Pendirian ITB;
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 61 Tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 1 Tahun 2006, tentang Pemberian Kewenangan kepada Empat Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara untuk Membuka dan Menutup Program Studi Pada Perguruan Tinggi Yang Bersangkutan;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2005, tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2005-2010;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 006/SK/K01-MWA/2005, tentang Pengesahan Anggaran Rumah Tangga ITB - BHMN;
9. Ketetapan Senat Akademik ITB Nomor 034/SK/K01-SA/2003, tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik ITB;
10. Keputusan Rektor ITB Nomor 222/SK/K01/OT/2005, tentang Pengelolaan Satuan Akademik ITB di lingkungan ITB.

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membuka Program Studi :

1. Magister Berorientasi Terapan Pengelolaan Sumberdaya Air pada Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL).
2. Magister Teknik Panasbumi pada Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM).

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 September 2007

Rektor,



Prof.Dr.Ir. Djoko Santoso, M.Sc
NIP 130 682 810

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Ketua Majelis Wali Amanat;
3. Ketua Senat Akademik;
4. Ketua Majelis Guru Besar;
5. Ketua Dewan Audit;
6. Para Wakil Rektor Senior dan Wakil Rektor;
7. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
8. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
9. Ketua Satuan Pengawas Internal;
10. Direktur Keuangan;
11. Para Kepala Biro.